



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Sumenep dan untuk memberikan rasa keadilan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, perlu mengatur penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kabupaten Sumenep Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sumenep.
6. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam yang jika tidak diberikan bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
7. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan program BLT DBHCHT agar dapat terlaksana program bantuan langsung tunai secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Sumenep dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. bukan berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri, Pensiunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan Perangkat Desa;
 - c. berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan sosial lainnya karena tujuan BLT DBHCHT berbeda dengan bantuan-bantuan yang lain, kecuali apabila Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran BLT DBHCHT tidak mencukupi untuk mengakomodir semua sasaran, maka dapat memprioritaskan pada sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.

- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SPM), cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan).

BAB IV DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Data Calon Penerima BLT DBHCHT untuk buruh tani tembakau yang telah padan bersumber dari usulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.
- (2) Data Calon Penerima BLT DBHCHT untuk buruh pabrik Rokok yang telah padan bersumber dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.
- (3) Data Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Atas kebenaran data Calon Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Proses verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.
- (6) Data Calon Penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria dan telah diverifikasi dan divalidasi sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Data Calon Penerima hanya dapat menerima BLT DBHCHT paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga.

BAB V PEMBERIAN DAN JUMLAH PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 dan dicairkan sekaligus sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2024.

BAB VI **MEKANISME PELAKSANAAN VERIFIKASI** **DAN VALIDASI**

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep menerima data calon penerima BLT DBHCHT dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.
- (2) Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah terkumpul dipadankan datanya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan kebenaran bahwa data calon penerima sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat.
- (3) Dalam hal data telah dipadankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), data tersebut harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Petugas Verval, baik secara administrasi maupun cek lapangan untuk memastikan bahwa penerima BLT DBHCHT sudah sesuai dengan kriteria.
- (4) Petugas Verval ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep.
- (5) Petugas Verval sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan insentif/bantuan transport sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, dengan tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. mendokumentasikan calon penerima BLT DBHCHT;
 - d. menggandakan Kartu Keluarga (KK) calon penerima BLT DBHCHT;
 - e. mengisi dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi;
 - f. menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

- (6) Hasil verifikasi dan validasi oleh petugas verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita cara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati Sumenep.
- (7) Penerima BLTDBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TIM PELAKSANA PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT, Bupati membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi Tim dalam membahas tata cara pelaksanaan dan penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. menginventarisasi data sasaran yang akan diverifikasi dan validasi;
 - c. menetapkan Calon Penerima BLT DBHCHT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi;
 - d. melaksanakan proses penyaluran BLT DBHCHT.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

BAB VIII PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mengawal proses penganggaran dan penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima bantuan berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep kepada penerima.
- (3) Penerima BLT DBHCHT wajib hadir sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila penerima Bantuan Langsung Tunai tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Camat setempat.

- (5) Surat Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berisikan alasan ketidak hadirannya, sedangkan bagi Penerima Bantuan yang meninggal dunia tidak dapat dicairkan.
- (6) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep berkewajiban mencetak undangan penyaluran BLTDBHCHT dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang mendistribusikan undangan tersebut kepada penerima bantuan.
- (7) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep wajib melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati Sumenep melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep dengan melampirkan:
 - a. Tanda Terima Penyaluran Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024 setelah Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- (9) Apabila Bantuan Langsung Tunai DBHCHT tidak tersalurkan maka akan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Oktober 2024.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 31 Mei 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 31 Mei
TAHUN : 2024

NOMOR : 17

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN I :Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 17 Tahun 2024
tanggal : 31 Mei 2024

**DATA USULAN PENERIMA BLT DBHCHT DARI BURUH TANI TEMBAKAU
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT LENGKAP	NO. NIK	NO. KK	NAMA PEMILIK LAHAN DAN LOKASI LAHAN
1							
2							
3							
dst							

.....,2024
KEPALA OPD

*)softcopy format excel

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN II :Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 17 Tahun 2024
tanggal : 31 Mei 2024

**DATA USULAN PENERIMA BLT DBHCHT DARI BURUH PABRIK ROKOK
TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT LENGKAP	NO. NIK	NO. KK	NAMA PABRIK ROKOK DAN ALAMAT PABRIK ROKOK
1							
2							
3							
dst							

.....,2024
KEPALA OPD

*)softcopy format excel

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
NIK	:	
Jabatan	:	Kepala OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan calon Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep sebanyak (.....) orang, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran data dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sumenep, 2024
KEPALA OPD

.....

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO